

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis penelitian Implementasi Taukil Wali Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagai tertib administrasi pernikahan. Taukil Wali bertujuan agar hak dan kepentingan calon mempelai pengantin terlindungi selama proses perkawinan, bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas nama pihak yang tidak hadir yakni wali nasab dari mempelai perempuan. Di wilayah kecamatan jati sendiri pelaksanaan taukil wali pelaksanaannya diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mana seorang wali diharuskan bertindak atas nama mempelai perempuan dalam proses pembacaan ijab nikah.

Taukil wali nikah berdasarkan pandangan masyarakat kecamatan jati sangat mempermudah bagi wali yang berhalangan hadir pada saat akad perkawinan anaknya. Pentingnya wali nikah dalam perkawinan karena tanpa adanya wali yang sah pernikahan dapat menimbulkan akibat batalnya perkawinan, kurangnya hak dan kewajiban, dan juga kemungkinan tindakan hukum. Adanya wali dalam pernikahan ini secara hukum bertujuan untuk kejelasan dokumen, validasi hukum, perlindungan terhadap sengketa, mencegah kawin paksa dan kepatuhan agama maupun budaya.

Taukil wali nikah tanpa nasab mengetahui kondisi calon mempelai tetaplah sah apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri agama Nomor 20 Tahun 2019.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan terdapat beberapa saran dari penulis :

1. KUA Kecamatan Jati agar melakukan pengecekan dokumen lebih teliti sehingga taukil wali memang jatuh kepada orang yang berhak.
2. Kepada masyarakat Hendaknya memilih wali nikah yang benar sesuai pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 untuk menjamin sahnya pernikahan dan kepastian hukum.

3. Kepada peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian yang serupa sebaiknya teliti bagaimana implementasi taukil wali nikah kepada wali hakim mempengaruhi masyarakat dan budaya setempat.

